



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 264 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja, maka susunana Staf Presiden Urusan Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 319 tahun 1962, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap susunana Staf Presiden Urusan Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Keputusan-keputusan kami No. 318 dan No. 319 tahun 1962 dan No. 232 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini:

- PERTAMA : Membubarkan Staf Presiden Urusan Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno, jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 318 tahun 1962, dengan mengutjapkan terima kasih kepda Kepala Staf, Wakil Kepala Staf, Sekretaris dan para Anggota Staf Presiden Urusan Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno atas djasa-djasa mereka selam memengku djabat-an-djabat-an tersebut.
- KEDUA : Membentuk susunan baru Staf Presiden Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno sebagai berikut:
- Kepala Staf : MALADI, Menteri Olah Raga.
- Wakil kepala Staf : MAJOR DJENDERAL SOEPRAJOGI, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- Sekretaris : Dr. SOEMARNO SOSROATMODJO, Gubernur-Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya.
- Anggota2 : 1. JUSUF MUDA DALAM, Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia.
2. Brig. Djen Prof Dr. SOEMANTRI, Pembantu Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
3. Brig. Djen. ASHARI DANUDIRDJO, Asisten VII Menteri/Panglima Angkatan Darat.
4. SOEPRADI S.H. Pembantu Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
5. Dr. TRISNO DJOJOPSUWARNO, Pembantu Menteri Penerangan.
6. Let. Kol. DARMONO, Pembantu Menteri Olah Raga.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Major DJALI AZNAM, Pembantu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.
8. Kolonel SUHARDI, Pd. Presiden Direktur B.K.T.N.
9. djamin, Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
4. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO